



**PUTUSAN**

Nomor 2312 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ANSHARI**, selaku Direktur Utama PT. Buah Alam, berkedudukan di Jalan Tgk. H. Muhamad Daud Beureueh Nomor 8 Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188, Ringroad Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR ACEH Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH**, berkedudukan di Jalan Ir. Mohd. Thaher Nomor 18, Kota Banda Aceh,
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR ACEH**, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, diwakili oleh dr. H. Zaini Abdullah, selaku Gubernur Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edrian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama pada Biro Hukum Setda Aceh, Kasubbag. Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh, dan Bahrul Ulum, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Tim Penasehat Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2015;
- 3. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)**, berkedudukan di Jalan H. Mohd Daud Beureueh, Banda Aceh, diwakili oleh Muhammad Tanwier Mahdi, S.Ag, selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tgk. H. Abdullah Saleh, S.H., dan kawan-kawan, Anggota dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Kepala Bagian Hukum dan Humas Set. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Para Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Kasubbag. Hukum

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Set. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Para Staf Bagian Hukum dan Humas Set. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Pembanding dan Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas (PT), berdasarkan Akta Notaris Sabaruddin Salam, SH. Nomor 52 Tanggal 04 Maret 2006 dan Akta Perubahan Notaris Ernalita, SH. Nomor 20 tanggal 14 Oktober 2011, berkedudukan di Jalan Pocut Baren Nomor 98 Kelurahan Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. (Bukti P-1);
2. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/536.f/2009 tanggal 04 Maret 2009 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Tebing Sungai Kr. Pase (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan diantaranya masing-masing kepada Tergugat II dan Tergugat III, (Bukti P 2);
3. Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut diterbitkan kepada Perusahaan Penggugat oleh Tergugat I adalah menindak lanjuti Surat Tergugat II Nomor 602/6368 tanggal 09 Februari 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III. (Bukti P-3);
4. Bahwa dalam SPMK tersebut Tergugat I telah memerintahkan Perusahaan Penggugat untuk mulai melaksanakan Pekerjaan Pengaman Tebing Sungai Kr. Pase (Bencana Alam) yang merupakan Pekerjaan Darurat akibat Bencana Alam yang harus segera dilaksanakan;
5. Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkan alokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melalui Dana APBA Tahun Anggaran 2009 dan atau APBA Perubahan Tahun Anggaran 2009 atau APBA Tahun Anggaran 2010 dan menyatakan Pemborong yang ditunjuk segera memulai pekerjaan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015



belas) hari setelah SPMK tersebut dikeluarkan Tergugat I;

6. Bahwa atas dasar SPMK tersebut, Penggugat telah selesai melaksanakan Pekerjaan tersebut dengan sempurna 100% (seratus persen) sesuai dengan foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan (Bukti P-4) dan Dokumen Tafsiran Biaya Pekerjaan yang telah diperiksa, diketahui dan disetujui bersama oleh PPTK Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai Dinas Pengairan, Tergugat I dan Perusahaan Penggugat (Bukti P-5), dengan bobot volume pekerjaan seluruhnya :

I. Pekerjaan Persiapan

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1. Mobilisasi Demobilisasi Alat | 1,00 Ls |
| 2. Pembersihan Lapangan         | 1,00 Ls |

II. Pekerjaan Pokok

- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Galian Tanah                    | : 20.621,85 M <sup>3</sup> |
| 2. Timbunan Tanah dari Galian (AB) | : 3.083,21 M <sup>3</sup>  |
| 3. Timbunan Tanah di Datangkan     | : 10.002,94 M <sup>3</sup> |
| 4. Penyediaan Batang Kelapa        | : 98,00 Ls                 |
| 5. Memancang Batang Kelapa         | : 196,00 M <sup>1</sup>    |
| 6. Pekerjaan Jalan (sirtu)         | : 344,00 M <sup>3</sup>    |

7. Bahwa ironisnya, sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan, terhadap total nilai 100% (seratus persen) volume hasil pekerjaan Penggugat yang telah diakui tersebut, belum pernah sekalipun dilakukan pembayaran oleh Tergugat I dan II sehingga Penggugat telah sangat dirugikan secara materiil;
8. Bahwa dalam rangka penuntasan pembayaran nilai pekerjaan Penggugat yang diperintahkan melalui SPMK Tergugat I tersebut, telah dibahas beberapa kali dalam Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dengan hasil rapat bahwa "FORKOPIMDA mendukung sepenuhnya agar dilakukan pembayaran sesuai dengan nilai riil pekerjaan di lapangan" yang telah ditanda tangani oleh Tergugat II dan III, Kapolda Aceh, Kodam Iskandar Muda dan Kejaksaan Tinggi Aceh, (Bukti P-6);
9. Bahwa selanjutnya dalam Resume Rapat Pembahasan Penyelesaian Penanganan Darurat (Bencana Alam) Infrastruktur Pada Dinas Pengairan Aceh yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 bertempat di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Aceh yang dihadiri dari Unsur Dinas Pengairan Aceh, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP dan Rekanan termasuk Penggugat (Bukti P-7), telah melahirkan pendapat dan kesimpulan



diantaranya :

- Unsur BPK sepakat dilakukan pembayaran dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian Administrasi, penilaian harga satuan, opname fisik dan manfaat proyek dan seluruh kegiatan harus tertuang dalam APBA, namun masalah penganggaran sudah lewat sehingga harus menunggu dianggarkan kembali pada APBA-Perubahan atau APBA Tahun 2014 dan untuk hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan DPRA sebagai dasar pertimbangan. Untuk pembayaran, digunakan Harga Satuan saat dilaksanakan pekerjaan;
  - Unsur BPKP setuju untuk segera dituntaskan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Unsur Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Aceh akan bekerja keras untuk menuntaskan pembayaran dan proses anggaran bukan di Dinas tetapi di DPRA yang dianggarkan dalam APBA murni tahun 2013 sekitar 60 milyar, sisanya akan diperjuangkan di APBA-P;
  - Unsur Rekanan termasuk Perusahaan Penggugat mengharapkan pembayaran segera dilakukan untuk kegiatannya sudah dianggarkan dalam APBA dan sisanya dimasukkan dalam APBA-P;
10. Bahwa meskipun dalam Resume Rapat tersebut telah menghasilkan kesimpulan untuk menuntaskan pembayaran total nilai volume hasil pekerjaan Penggugat dengan menganggarkan dananya dalam APBA dan atau APBA-P, namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat I, II dan III baik dalam APBA-P Tahun 2013 maupun dalam APBA murni Tahun 2014 yang terbukti tidak ada serupiahpun dialokasikan anggaran untuk penuntasan pembayaran total nilai volume hasil pekerjaan Penggugat dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh, sehingga sikap dan tindakan Tergugat I, II dan III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*abuse of power*) yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, II dan III itu sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan alasan pada angka II posita gugatan di atas, maka sangatlah patut Tergugat I, II dan III dihukum untuk menghitung, mengusulkan, mengalokasikan, menganggarkan, menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA-Perubahan tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh guna

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015



membayar harga volume Pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan sebagaimana tersebut pada angka 6 posita gugatan di atas ditambah dengan pajak PPN 10% (sepuluh persen) dengan menggunakan standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan;

12. Bahwa oleh karena nilai volume hasil pekerjaan Penggugat belum dibayar lunas oleh Tergugat I dan II atau tidak diusulkan anggaran seluruhnya kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam APBA tahun 2009 dan atau Perubahan Tahun Anggaran 2009 atau APBA Tahun 2010 sebagaimana ditentukan dalam Diktum 3 Surat SPMK yang diterbitkan kepada Perusahaan Penggugat, sehingga telah menimbulkan kerugian materiil yang berkepanjangan terhadap Penggugat, maka sangatlah patut dan adil Tergugat I dan II dihukum untuk mengusulkan anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari nilai total volume pekerjaan Penggugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah terhitung sejak tahun 2009 s/d putusan ini dijalankan oleh Tergugat I, II dan III setelah berkekuatan hukum;
13. Bahwa akibat Tergugat I dan II tidak membayar lunas nilai volume pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan sejak tahun 2009 sebagaimana tersebut pada angka 6 posita gugatan di atas, sehingga Penggugat sangat dirugikan secara materiil dan berkepanjangan disebabkan Penggugat telah terlilit hutang dalam membayar harga upah bahan material kepada pihak ketiga, namun semua materiil itu telah Penggugat gunakan dalam menyelesaikan pekerjaan dimaksud;
14. Bahwa Penggugat melalui koordinator rekanan yang melaksanakan pekerjaan Darurat Bencana Alam dengan SPMK Dinas Pengairan Aceh telah berusaha beberapa kali menjumpai Tergugat I dan II mempertanyakan mengapa tidak melunasi nilai pekerjaan Penggugat, tidak mengusulkan dan mengalokasikan anggaran dalam APBA-P Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014, namun dari jawaban Tergugat I dan II ternyata telah saling melemparkan tanggung jawab satu sama lainnya;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan dan sikap Tergugat I, II dan III, maka sangatlah patut dan adil, Tergugat I, II dan III dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon



kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/536.f/2009 tanggal 04 Maret 2009 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Tebing Sungai Kr. Pase (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan diantaranya masing-masing kepada Tergugat II dan Tergugat III, adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 602/6368 tanggal 09 Februari 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III, adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan nilai total bobot volume Pekerjaan Pengaman Tebing Sungai Kr. Pase (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya untuk masing-masing item pekerjaan sebagaimana dimuat dalam tabel pada point 6 posita gugatan di atas adalah sah secara hukum dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;
5. Menyatakan bobot volume item pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 adalah :
  - I. Pekerjaan Persiapan
    1. Mobilisasi Demobilisasi Alat 1,00 Ls
    2. Pembersihan Lapangan 1,00 Ls
  - II. Pekerjaan Pokok
    1. Galian Tanah : 20.621,85 M<sup>3</sup>
    2. Timbunan Tanah dari Galian (AB) : 3.083,21 M<sup>3</sup>
    3. Timbunan Tanah di Datangkan : 10.002,94 M<sup>3</sup>
    4. Penyediaan Batang Kelapa : 98,00 Ls
    5. Memancang Batang Kelapa : 196,00 M<sup>1</sup>
    6. Pekerjaan Jalan (sirtu) : 344,00 M<sup>3</sup>
6. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar/melunasi dan mengusulkan, mengalokasikan anggaran untuk pembayaran lunas harga volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014



untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III guna membayar lunas volume item pekerjaan sebagaimana tersebut pada angka 5 petitum gugatan di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkannya anggaran dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi harga volume item pekerjaan sebagaimana tersebut pada angka 5 petitum gugatan di atas, ditambah pajak PPn 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat dengan menggunakan standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari total nilai volume pekerjaan Penggugat kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan Tergugat I dan II melaksanakan putusan;
9. Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 yang diusulkan Tergugat I dan II pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh guna membayar dan melunasi harga volume item Pekerjaan sebagaimana tersebut pada angka 5 petitum gugatan di atas kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari total nilai volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 yang diusulkan dan dialokasikan oleh Tergugat I dan II pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat setara dengan standar bunga Bank Pemerintah terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan;
11. Menghukum Tergugat I, dan II secara tanggung menanggung membayar nilai volume item Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi Alat sebesar 1,00 Ls; Pembersihan Lapangan sebesar 1,00 Ls; Galian Tanah sebesar 20.621,85

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015



M<sup>3</sup>; Timbunan Tanah dari Galian (AB) sebesar 3.083,21 M<sup>3</sup>; Timbunan Tanah di Datangkan sebesar 10.002,94 M<sup>3</sup>; Penyediaan Batang Kelapa sebesar 98,00 Ls; Memancang Batang Kelapa sebesar 196,00 M<sup>1</sup>; Pekerjaan Jalan (sirtu) sebesar 344,00 M<sup>3</sup>; kepada Perusahaan Penggugat ditambah dengan pajak PPn 10% (sepuluh persen) dengan menggunakan standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran berkenaan;

12. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar kerugian materil sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya dari total nilai volume pekerjaan Penggugat terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan hari Tergugat I dan II melaksanakan putusan kepada Perusahaan Penggugat;

13. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung;

14. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat II

Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat II; -

1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*)

Bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Gubernur Aceh sebagai Tergugat II dalam gugatannya adalah salah alamat/atau *error in persona*, karena Gubernur Aceh selaku Tergugat II secara administrasi keuangan Pemerintah Aceh tidak dalam kapasitas untuk membayar biaya pekerjaan Penggugat, karena kewenangannya telah dilimpahkan kepada kepala SKPA sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa pembayaran pelaksanaan pekerjaan Penggugat merupakan kewenangan Tergugat I selaku Pengguna Anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah;

Gubernur Aceh selaku Tergugat II dalam hubungannya dengan perkara ini sesuai dengan kewenangannya telah mengeluarkan Izin Prinsip Nomor 602/6368 tanggal 9 Februari 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK Untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), akan tetapi tidak memiliki kewenangan dalam



pelaksanaan pekerjaan yang mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Tergugat I, begitu juga dengan SPMK tersebut oleh Tergugat I telah menunjuk Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan/ kegiatan;

Dengan demikian sudah sepantasnya kewajiban mengusulkan anggaran dan pembayaran berada pada Tergugat I selaku Pengguna Anggaran (PA), bukan pada Tergugat II, kewenangan Tergugat II adalah menerima usulan dari Tergugat I dan kemudian berkewajiban untuk meneruskan kepada Tergugat III, disetujui atau tidaknya anggaran yang diusulkan oleh Tergugat I adalah merupakan kewenangan Tergugat III. Namun demikian Tergugat II dapat memaklumi gugatan Penggugat yang intinya memohon dilakukan pembayaran, dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan ketentuan dan mekanisme administrasi keuangan negara/pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

2. *Gugatan Kabur/Obscurr Libel*

Bahwa gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I dan II untuk menganggarkan pembayaran volume item pekerjaan penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat I dan II dan diusulkan, dialokasikan dan disahkan dalam APBA berikutnya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, namun Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa nilai harga atau persentase volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar, sedangkan dalam petitum Penggugat poin 6 yang menyatakan meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan volume item pekerjaan Penggugat yang belum dibayar, dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas;

3. *Tidak Ada Hubungan Hukum Langsung Antara Penggugat Dengan Tergugat II*

Bahwa fakta hukum terhadap perkara ini adalah antara Tergugat II dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun, dalam hal ini Penggugat selaku pelaksana ditunjuk langsung oleh Tergugat I bukan ditunjuk oleh Tergugat II. Hal ini dapat dilihat di dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/A-SDW/536.f/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Tebing Sungai Krueng Pase (Bencana Alam) yang diterbitkan oleh Tergugat I, Gubernur Aceh selaku Tergugat II bertindak dalam kapasitasnya menerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pelaksanaan dan pembayaran sepenuhnya berada pada Tergugat I; Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatunnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan untuk tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet ontvankelijk Verklard*);

Eksepsi Tergugat III

*Error in Persona*

Setelah Tergugat III membaca dan menyimak dengan teliti gugatan Penggugat, inti gugatannya dapat Tergugat III simpulkan -

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2009 Penggugat telah mendapat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Tergugat I, yaitu Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Tebing Sungai Kr. Pase (Bencana Alam);
- SMPK tersebut dikeluarkan oleh Tergugat I untuk Penggugat adalah menindak lanjuti surat Tergugat II tentang persetujuan penerbitan SPMK;
- Bahwa oleh karena itu dapat dipahami konsekwensi hukumnya dari surat tembusan adalah Tergugat III hanya "mendapatkan informasi" dan tidak ada peran apapun yang terkait dengan proyek tersebut selain selain menerima surat tembusan;
- Bahwa dengan demikian tidak relevan posita gugatan yang menyatakan sikap dan tindakan Tergugat III (karena telah menerima tembusan) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa tugas Tergugat III menetapkan anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi, namun semua fungsi tersebut Tergugat III lakukan sesuai mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan pihak-pihak dan alat kelengkapan Dewan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sama sekali tidak dapat ditentukan sepihak sebagaimana pemahaman versi Penggugat;
- Bahwa dengan demikian tidak tepat kepada Tergugat III (bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II) juga dihukum untuk mengusulkan, mengalokasikan, menganggarkan dan menetapkan Anggaran dalam APBA-Perubahan sebesar hampir tujuh milyar untuk pelunasan proyek tersebut, lagi pula Penggugat tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang tepat yang telah Tergugat III langgar, sementara Pasal 1365 KHUPerdata tentang perbuatan melanggar hukum (*vide posita point 12*) yang dijadikan dasar hukum dalam perkara *aquo*, sebagaimana telah Tergugat III kemukakan diatas, Tergugat III sama sekali tidak berperan atau bukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMA tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat III dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst.; Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan;
- Maka menurut Tergugat III, DPR (Lembaga Legislatif) tidak bisa dituntut perdata karena ia adalah lembaga yang bersifat public, namun Tergugat III berhak membahas usulan anggaran dari Tergugat II selaku badan eksekutif; Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat III kemukakan diatas, maka beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan putusan Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Bna tanggal 1 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/536.f/2009 tanggal 04 Maret 2009 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Tebing Sungai Kr. Pase (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan diantaranya kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III dengan Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 602/6368 tanggal 09 Februari 2009 tentang Permohonan Persetujuan Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan juga kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan total nilai bobot volume Pekerjaan Pengaman Tebing Sungai Kr. Pase (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya untuk masing- masing item pekerjaan yaitu :
  - I. Pekerjaan Persiapan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015



1. Mobilisasi Demobilisasi Alat 1,00 Ls
2. Pembersihan Lapangan 1,00 Ls

## II. Pekerjaan Pokok

1. Galian Tanah : 20.621,85 M<sup>3</sup>
2. Timbunan Tanah dari Galian (AB) : 3.083,21 M<sup>3</sup>
3. Timbunan Tanah di Datangkan : 10.002,94 M<sup>3</sup>
4. Penyediaan Batang Kelapa : 98,00 Ls
5. Memancang Batang Kelapa : 196,00 M<sup>1</sup>
6. Pekerjaan Jalan (sirtu) : 344,00 M<sup>3</sup>

Adalah sah secara hukum dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;

5. Menyatakan total nilai bobot volume Pekerjaan Pengaman Tebing Sungai Kr. Pase (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya yang belum dibayar Tergugat I dan Tergugat II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III dalam APBA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 yaitu :

### I. Pekerjaan Persiapan

1. Mobilisasi Demobilisasi Alat 1,00 Ls
2. Pembersihan Lapangan 1,00 Ls

### II. Pekerjaan Pokok

1. Galian Tanah : 20.621,85 M<sup>3</sup>
2. Timbunan Tanah dari Galian (AB) : 3.083,21 M<sup>3</sup>
3. Timbunan Tanah di Datangkan : 10.002,94 M<sup>3</sup>
4. Penyediaan Batang Kelapa : 98,00 Ls
5. Memancang Batang Kelapa : 196,00 M<sup>1</sup>
6. Pekerjaan Jalan (sirtu) : 344,00 M<sup>3</sup>

6. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar, mengusulkan dan mengalokasikan anggaran untuk pembayaran lunas harga volume pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat III guna membayar lunas volume item pekerjaan sebagaimana tersebut diatas ditambah hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPN 10 % (sepuluh persen) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkannya Anggaran

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015



dalam APBA-Perubahan Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi harga volume item pekerjaan ditambah Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen), ditambah dengan 13 % (tiga belas persen) dari total nilai volume pekerjaan Penggugat kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi harga volume pekerjaan dan kerugian yang dialami Penggugat dengan menggunakan standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran;

8. Menghukum Tergugat III menetapkan dan mengesahkan Anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya ditambah hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10 % (sepuluh persen) dari total harga volume item pekerjaan Penggugat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar dan melunasi harga volume item pekerjaan dan kerugian yang telah bertahun-tahun dialami Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar nilai volume item Pekerjaan Mobilisasi & Demobilisasi Alat sebesar 1,00 Ls, Pembersihan Lapangan sebesar 1,00 Ls, Galian Tanah sebesar 20.621,85 M<sup>3</sup>, Timbunan Tanah dari Galian (AB) sebesar 3.083,21 M<sup>3</sup>, Timbunan Tanah di Datangkan sebesar 10.002,94 M<sup>3</sup>, Penyediaan Batang Kelapa sebesar 98,00 Ls, Memancang Batang Kelapa sebesar 196,00 M<sup>1</sup>, Pekerjaan Jalan (sirtu) sebesar 344,00 M<sup>3</sup>, ditambah dengan hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat dengan menggunakan standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaan dalam tahun anggaran;
10. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar kerugian kepada Perusahaan Penggugat sebesar 13 % (tiga belas persen) pertahunnya dari total nilai volume pekerjaan Penggugat terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp644.000,00

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 10/PDT/2015/PT.BNA tanggal 15 April 2015 dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Oktober 2014 Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Bna yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding/Para Turut Terbanding pada tanggal 17 Juni 2015, 18 Juni 2015, dan 19 Juni 2015;

Kemudian Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 1 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum dan diktum amar putusan *Judex Facti* dalam pokok perkara, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) karena dalam gugatan Penggugat, baik dalam posita maupun petitum tidak menguraikan dan menyebutkan secara rinci jumlah ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, adalah sebuah pertimbangan hukum dan diktum amar putusan Pengadilan yang kontradiktif yang sangat kentara dan tidak dapat ditolerir secara Hukum Formil Acara Perdata dengan pertimbangan hukum dan bunyi diktum amar putusan dalam eksepsi dari *Judex Facti* itu sendiri, sehingga telah merugikan pencari keadilan dan menimbulkan ketidak pastian hukum bahkan telah mengacaukan penerapan Hukum Acara Perdata dan penerapan Hukum materiil KUHPerdata dalam sengketa *a quo*. Hal ini terbukti jika dilihat pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap Eksepsi Tergugat II/Termohon Kasasi dan Tergugat III/Turut Termohon Kasasi II yang mendalikan bahwa gugatan penggugat kabur akibat Penggugat/Pemohon Kasasi tidak menyebutkan dengan jelas berapa nilai harga atau persentase volume pekerjaan Penggugat/Pemohon Kasasi yang belum dibayar, namun dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Aceh telah menerima dan mengambil alih pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri yang menolak eksepsi Tergugat II/Termohon Kasasi dan Tergugat III/Turut Termohon Kasasi II tersebut, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam amar putusannya dalam eksepsi berbunyi “menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya”. yang mengandung makna dan pengertian hukum adalah bahwa tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum ex. Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Pemerintah/Penguasa yang telah diuraikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat adalah telah terurai secara tepat, jelas dan rinci, sehingga tidak terdapat kekaburan. Anehnya disisi lain *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Aceh dalam pertimbangan hukum pokok perkara kembali menyatakan bahwa karena dalam gugatan Penggugat, baik dalam posita maupun petitum tidak menguraikan dan menyebutkan secara rinci jumlah ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan “kabur” dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O*). Sehingga dalam dalam

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015



Putusan *Judex Facti* yang dimohon Kasasi ini terdapat 2 (dua) bentuk pertimbangan hukum dan 2 (dua) bentuk amar putusan yang saling kontradiktif antara Pertimbangan Hukum dan bunyi amar putusan “Dalam Eksepsi” dengan pertimbangan hukum dan bunyi amar putusan “Dalam Pokok Perkara” yang membingungkan (*erratic*) karena meskipun dalam gugatan *a quo* dasar alasan hukum yang ada dalam posita dan petitum telah diuraikan dengan rinci dan kongkrit dan telah dibuktikan dengan pembuktian yang kuat, namun tuntutan pembayaran ganti rugi atas volume seluruh item pekerjaan Penggugat akibat dari perbuatan melanggar Hukum yang dilakukan oleh Penguasa Ex. Pasal 1365 KUHPerdara, dinyatakan tidak dapat diterima dalam pokok perkara dengan alasan yuridis yang tidak masuk akal. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah putusan *Judex Facti* yang dimohon Kasasi ini dibatalkan demi hukum;

2. Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 7 dalam pokok perkara yang menyatakan dalam suatu gugatan yang didasari pada perbuatan melanggar hukum ex Pasal 1365 KUHPerdara, baik dalam posita maupun petitumnya haruslah menguraikan secara rinci mengenai tuntutan ganti kerugian dan oleh karena menurut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum tidak menguraikan dan menyebutkan secara rinci jumlah ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). adalah sebuah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam memahi dan menafsirkan konstruksi dasar dan objek gugatan Penggugat, karena :

Dalam sengketa *a quo*, yang menjadi dasar gugatan *a quo* adalah hanya 3 (tiga) hal dan telah diuraikan secara rinci dan kongkrit baik dalam posita maupun petitum gugatan. Ketiga hal pokok tersebut adalah :

Pertama, Peristiwa hukum timbulnya sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah (Gubernur Aceh/Tergugat II/Termohon Kasasi, Dinas Pengairan Aceh/Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dan DPR Aceh Tergugat III/Turut Termohon Kasasi II berupa tidak mengusulkan kepada Tergugat III/Turut Termohon Kasasi II, mengalokasikan dan mengesahkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2009 atau APBA Perubahan Tahun 2009 dan atau APBA Tahun 2010 sebagaimana yang ditentukan dalam Diktum 3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh Dinas Pengairan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015



Aceh/Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I kepada Perusahaan Pemohon Kasasi atas persetujuan Tergugat II/Termohon Kasasi melalui Surat Izin Prinsip Nomor 602/6368 tanggal 09 Februari 2009 meskipun pekerjaan bencana alam Pelaksanaan Pekerjaan Pengaman Tebing Sungai Kr. Pase tersebut telah selesai Penggugat kerjakan 100% (seluruhnya) bahkan telah diterima dan difungsikan oleh Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi yang telah menimbulkan kerugian besar bagi Perusahaan Penggugat/Pemohon Kasasi;

Kedua, tentang objek sengketa *a quo* adalah menuntut kepada Pemerintah (Gubernur Aceh/Tergugat II/Termohon Kasasi, Dinas Pengairan Aceh/Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dan DPR Aceh Tergugat III/Turut Termohon Kasasi II untuk mengusulkan kepada Tergugat III/Turut Termohon Kasasi II, mengalokasikan dan mengesahkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2009 atau APBA Perubahan Tahun 2009 dan atau APBA Tahun 2010 sebagaimana yang ditentukan dalam Diktum 3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh Dinas Pengairan Aceh/Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I kepada Perusahaan Pemohon Kasasi atas persetujuan Tergugat II/Termohon Kasasi dengan Surat Izin Prinsip Nomor 602/6368 tanggal 09 Februari 2009 sebagai sumber anggaran untuk membayar Volume setiap item pekerjaan yang telah selesai Penggugat kerjakan yang telah diuraikan dengan sangat rinci dan konkrit pada angka 6 posita dan angka 5 petitum gugatan *a quo* yang belum dibayar sama sekali serupiahpun baik oleh Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I maupun oleh Tergugat II/Termohon Kasasi kepada Perusahaan Penggugat;

Ketiga, menuntut pembayaran ganti rugi kepada Pemerintah (Gubernur Aceh/Tergugat II/Termohon Kasasi, Dinas Pengairan Aceh/Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dan DPR Aceh Tergugat III/Turut Termohon Kasasi II untuk mengusulkan kepada Tergugat III /Turut Termohon Kasasi II, mengalokasikan dan mengesahkan anggaran dalam Anggaran, untuk membayar nilai/harga volume setiap item pekerjaan yang telah selesai Penggugat kerjakan yang telah diuraikan dengan sangat rinci dan konkrit pada angka 6 posita dan angka 5 petitum gugatan *a quo* kepada Perusahaan Penggugat dengan menggunakan Standar indeks Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh/Tergugat II/Termohon Kasasi yang berlaku di daerah Lokasi pekerjaan dalam tahun pembayaran berkenaan, sebagaimana yang telah Penggugat/Pemohon Kasasi rincikan

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015



dalam angka 11 dan 12 Posita dan pada 7 dan 11 Petitem gugatan *a quo*;  
Sangat tidak logis secara hukum jika dalam posita dan petitem gugatan *a quo*, Pemohon Kasasi uraikan secara rinci dan konkrit jumlah nilai tuntutan uang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah atas volume item setiap item pekerjaan yang telah selesai Penggugat kerjakan sebagaimana yang telah diuraikan dengan sangat rinci dan konkrit pada angka 6 posita dan angka 5 petitem gugatan *a quo*, karena Standar indek Harga Satuan Upah Bahan yang dijadikan dasar perkaliannya dalam menentukan jumlah nilai rupiahnya untuk diusulkan kepada DPRA guna dilokasikan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh sangat tergantung pada Standar indek Harga Satuan Upah Bahan yang ditetapkan/diterbitkan dengan Peraturan Gubernur Aceh/Tergugat II/Termohon Kasasi pada tahun Anggaran saat pembayaran berkenaan kepada Perusahaan Penggugat/Pemohon Kasasi, sehingga yang dituntut dalam sengketa *a quo* adalah hanya pembayaran ganti kerugi atas volume item setiap item pekerjaan yang telah selesai Penggugat kerjakan untuk dikalikan dengan standar upah bahan harga satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur pada Tahun Anggaran saat dilakukan pembayaran oleh Tergugat I/Turut Termohon Kasasi dan Tergugat II/Termohon Kasasi kepada Perusahaan Penggugat/Pemohon Kasasi;

Dengan demikian alasan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan ganti rugi yang dituntut dalam sengketa *a quo* karena tidak dirincikan dalam posita dan petitem gugatan adalah nyata-nyata sebuah kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan dan menafsirkan Hukum Acara Perdata, khususnya dalam memahami bentuk peristiwa hukum dan bentuk objek tuntutan kerugian yang terdapat dalam gugatan *a quo*, sehingga telah sangat berlawanan dibatalkan dalam tingkat Kasasi;

3. Bahwa, Pertimbangan hukum dan diktum amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O karena dalam gugatan Penggugat, baik dalam posita maupun petitem tidak menguraikan dan menyebutkan secara rinci jumlah ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, adalah sebuah pertimbangan hukum dan diktum amar putusan Pengadilan yang salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Formil Acara Perdata, karena *Judex Facti* telah menolak sesuatu yang tidak digugat/dituntut dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015



Dalam Gugatan sengketa *a quo* yang digugat adalah sebatas perbuatan melawan hukum Tergugat I dan II selaku Pemerintah/Penguasa yang telah nyata-nyata beritikad buruk tidak mengusulkan, Anggaran kepada Tergugat III/Turut Termohon Kasasi II untuk disahkan dan dialokasikan dalam APBA Tahun 2009, APBA-Perubahan Tahun 2009 dan atau dalam APBA Tahun 2010, untuk membayar 100% volume item pekerjaan yang telah Perusahaan Penggugat selesaikan sebagaimana yang telah disebutkan dan diberi harapan oleh Tergugat I dalam Diktum 3 Surat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A.SDW/536.f/2009 tanggal 04 Maret 2009 atas persetujuan dari Tergugat II/Termohon Kasasi melalui Surat izin prinsipnya Nomor 602/6368 tanggal 09 Februari 2009 tentang persetujuan penerbitan SPMK, dimana sampai dengan gugatan *a quo* diajukan belum dianggarkan, dialokasikan dan disahkan serta belum pernah dibayar serupiahpun atas nilai volume item pekerjaan Penggugat yang telah terincikan dengan jelas dalam angka 6 posita gugatan dan Petitum ke-5 gugatan *a quo*, sehingga telah menyebabkan Perusahaan Penggugat mengalami kerugian materil yang sangat besar dikarenakan semua item pekerjaan pengaman tebing sungai Kr. Pase (Bencana Alam) yang diperintahkan Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I tersebut, telah selesai Penggugat kerjakan seluruhnya sejak tahun 2009 bahkan hasil pekerjaan Penggugatpun sejak tahun 2009 telah dipergunakan dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam bagi keamanan pemukiman masyarakat di sekitar Krueng (sungai) Pase Kabupaten Aceh Utara oleh Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi selaku Pemerintah atau Penguasa, sebagaimana telah diakui secara utuh oleh Tergugat I/Turut Termohon I dalam jawabannya, sehingga sikap dan itikad buruk Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Termohon Kasasi itu telah memenuhi standar sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ex. Pasal 1365 yang dilakukan oleh posita dan petitum gugatan sengketa *a quo* adalah sebatas menuntut atau meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan secara hukum atas rincian item pekerjaan yang terinci dengan jelas dan pasti yang telah diakui Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I itu agar Pengadilan menghukum Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dan Tergugat II Tergugat I/Termohon Kasasi untuk mengusulkan, anggaran kepada Tergugat III/Turut Termohon Kasasi II guna dialokasikan dan disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2009, APBA-Perubahan

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan atau dalam APBA Tahun 2010 dengan menggunakan indikator indek standar harga satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh yang diterbitkan pada saat pembayaran Tahun Anggaran berkenaan untuk diusulkan, dialokasikan dan disahkan kembali oleh Tergugat III/Turut Termohon Kasasi II dalam APBA guna membayar seluruh item volume pekerjaan Penggugat;

Gugatan sengketa *a quo* tidaklah menggugat dan menuntut sesuatu jumlah dengan mengemukakan rincian angka estimasi jumlah uang hasil perkalian antara volume item pekerjaan dengan indeks standar upah bahan (harga satuan), dikarenakan disamping belum diterbitkannya standar upah bahan harga satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tahun anggaran pembayaran berkenaan pasca putusan berkekuatan hukum tetap, juga tidak dapat mendasari perhitungan jumlah perkalian antara volume item pekerjaan yang tidak dibayar itu dengan indek standar harga satuan upah bahan pada Pergub. Aceh yang ditetapkan diluar tahun anggaran pembayaran berkenaan yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota lokasi pekerjaan, disebabkan tidak baku atau mengalami naik turun (*fluktuatif*) sama contohnya dengan gugatan atas harta warisan dimana sangat tidak dapat ditentukan nilai objek secara pasti dalam posita dan petitum gugatan dikarenakan harga/nilainya akan mengalami kenaikan dan atau penurunan (*fluktuatif*) setelah putusan Hakim dalam sengketa warisan itu berkekuatan hukum tetap nantinya, untuk menghindari kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara akibat pembatasan nilai/harga dalam sebuah keputusan lembaga peradilan. Seharusnya *Judex Facti* dalam memahami posita dan petitum gugatan sengketa *a quo* tidak terlalu kaku dalam memahami dan menafsirkannya serta tidak semata-mata menggunakan kemampuan pemahaman secara *generalis*, akan tetapi harus memahami dan menginterpretasinya dengan menggunakan pendekatan kasuistis. Oleh karena itu sangatlah beralasan baik pertimbangan hukum maupun diktum amar putusan *Judex Facti* yang dimohon kasasi ini dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI selaku *Judex Juris*;

Bahwa alasan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara *a quo* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau N.O, adalah pertimbangan hukum dan diktum amar putusan yang "*berdisparitas*" dalam kasus atau gugatan sengketa yang sama akibat salah dalam menerapkan hukum formil acara perdata maupun hukum materiil KUHPerdata;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sifat dan wujud *disparitas* tersebut sangatlah jelas jika pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam sengketa ini, dihadapkan dengan pertimbangan hukum dalam beberapa putusan perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dimana peristiwa hukum, posita dan petitumnya persis sama dengan gugatan sengketa *a quo* yang telah diadili dan diputuskan oleh komposisi struktur *Judex Facti* yang lain pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Pengadilan yang sama, dimana pertimbangan hukum dan amar diktum Putusannya itu telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengabulkan gugatan Penggugat termasuk tuntutan bunga 13% (tiga belas persen) atas uang harga volume pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat II/Pembanding/ Termohon Kasasi dan Tergugat I dan II/Turut Terbanding I dan II/Turut Termohon Kasasi I dan II, seperti dalam beberapa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh diantaranya yaitu :

- Putusan Perkara Banding Nomor 13/PDT/2015/PT.BNA tanggal 20 April 2015;
- Putusan Perkara Banding Nomor 14/PDT/2015/PT.BNA tanggal 20 April 2015;
- Putusan Perkara Banding Nomor 17/PDT/2015/PT.BNA tanggal 7 Mei 2015;
- Putusan Perkara Banding Nomor 21/PDT/2015/PT.BNA tanggal 24 April 2015;
- Putusan Perkara Banding Nomor 23/PDT/2015/PT.BNA tanggal 23 April 2015.
- Putusan Perkara Banding Nomor 25/PDT/2015/PT.BNA tanggal 14 April 2015;
- Putusan Perkara Banding Nomor 113/PDT/2014/PT.BNA tanggal 30 Maret 2015;

Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum Putusan *Judex Facti* yang berdisparitas dan dimintakan kasasi ini, benar-benar membingungkan para Pencari Keadilan dan telah bertentangan Doktrin Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan dalam Kasus atau gugatan sengketa yang sama (*in similar cases*) yaitu :

- Harus diberi perlakuan penerapan hukum yang sama, sehingga dapat dibina *Legal Certainty* dan penegakan hukum yang *predictabel*, untuk menghindari timbulnya pelanggaran terhadap asas diskriminasi dan asas *equal treatment* serta asas *equality before the law*;

Dengan demikian demi hukum dan citra, wibawa dan pengayoman hukum

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkeadilan, Mahkamah Agung RI. harus membatalkan putusan *Judex Facti* yang dimintakan Kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum).

Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak di uraikan dengan jelas berapa nilai/harga dari sisa pekerjaan yang harus di usulkan atau dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga dinilai gugatan Penggugat adalah kabur.

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ANSHARI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANSHARI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Retno Kusriani, S.H, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusriani, S.H, M.H.

Biaya Kasasi:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i .....      | Rp 6.000,00    |
| 2. R e d a k s i .....      | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp489.000,00 + |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00   |

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**

**NIP.19610313 198803 1 003**

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 2312 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)